



PUTUSAN

Nomor: 107/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAEFUDIN Alias ABAH Bin SANTA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 11 Nopemnber 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Situsari Rt.006 Rw.007 Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan meskipun sudah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid.B/2020/PN Cms tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEFUDIN ALIAS ABAH Bin SANTA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAEFUDIN ALIAS ABAH Bin SANTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Warna Putih, Tahun 2018, No. Pol. Z 6832 UJ, Noka MH1KF4119JK101429, Nosin : KF41E1102081.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 14364711 A atas nama BEBEN SUHENDI.
 - 1 (satu) buah BOKB O-03895565 atas nama BEBEN SUHENDI;
Dipergunakan dalam perkara DIAN PERMANA Bin SUHARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SAEPUDIN ALIAS ABAH BIN SANTA** bersama-sama dengan Saksi **NANDANG SUPRIYATNA Alias OCENG Bin ENKGUN, Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **Sdr. YAYA** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah sdr. YAHYA (DPO) yang beralamat di daerah Cikajang Garut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ***SAEPUDIN ALIAS ABAH BIN SANTA, Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA*** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ***Sdr. YAYA*** (Daftar Pencarian Orang) merencanakan akan melakukan pencurian sekaligus mengatur peranan masing-masing, yaitu Sdr. YAYA bertugas mengantarkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ***SAEPUDIN ALIAS ABAH*** dan saksi DIAN PERMANA ke tempat pencurian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan/situasi disekitar lokasi pencurian, saksi DIAN PERMANA bertugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu kunci leter Y, besi berbentuk lancik, dan soket kabel, saksi SAEPUDIN Alias ABAH bertugas membuka pagar rumah dan mengambil kendaraan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUDIN Alias ABAH, ***Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA*** dan ***Sdr. YAYA*** berangkat dari Garut dengan menggunakan kendaraan roda-4 merk Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. YAYA menuju ke arah Pangandaran untuk mencari target pencurian, pada saat itu saksi DIAN PERMANA sudah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu kunci palsu leter Y dan soket kabel.

Kemudian sesampai di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di rumah saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING, Saksi bersama-sama dengan Saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan ***Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA*** turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. YAYA, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH bersama dengan saksi DIAN PERMANA masuk melalui pagar yang tidak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci, selanjutnya langsung menuju garasi mobil tempat disimpannya mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI.

Setelah berada di garasi milik saksi BEBEN SUHENDI selanjutnya saksi DIAN PERMANA langsung merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan. pada saat itu saksi SAEPUDIN Alias ABAH melihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka. Sementara terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

Setelah berhasil membawa mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ terdakwa bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, SAKSI SAEPUDIN Alias ABAH dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA sedangkan mobil rk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual.

Bahwa selanjutnya saksi HARRY HARYADI Bin H. EDI RUSTAMADJI yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna silver tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 warna hitam pick up warna hitam, berikut 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 21 inci, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah magic com warna merah, 1 (satu) buah Kasur lipat yang terjadi di Otlet Suzuki PT. Cakra Putra Parahyangan Jl. Raya Ciamis - Banjar Desa Dewasari RT. 03 RW 02 Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, dari informasi tersebut setelah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi SAEPUDIN Alias ABAH, **Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA**, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 saksi HARRY HARYADI bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAEPUDIN Alias ABAH yang pada saat itu sedang berada didalam Bus Budiman di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi DIAN PERMANA yang berada dirumahnya bertempat di Kp. Rawabadak Desa Ramasari Kec. Haurwangi Kab. Cianjur, dan dirumah saksi DIAN PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up Warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No Pol Z 6832 UJ, dan 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 21 inchi, serta ditemukan juga 1 (satu) buah kunci leter Y, 2 (dua) buah mata kunci palsu yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah soket kabel Panjang yang ada kunci kontaknya dan 1(satu) buah soket kabel pendek.

Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi SAEPUDIN Alias ABAH, **Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** diakui bahwa telah melakukan pencurian di PT. Cakra Putra Parahyangan Jl. Raya Ciamis - Banjar Desa Dewasari RT. 03 RW 02 Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, dan di rumah saksi BEBEN SUHENI yang beralamat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH, **Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** beserta barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di depan Lapas Kelas II Ciamis, terdakwa bersama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH yang telah selesai menjalani hukuman dalam perkara lain kembali dilakukan penangkapan oleh saksi HARRY HARYADI bersama tim untuk selanjutnya dibawa ke Polres Ciamis untuk menjadi proses hukum dalam perkara pencurian di DusunMandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI, sedangkan untuk saksi DIAN PERMANA ditangkap keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 di depal Lapas Kelas II Ciamis.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUDIN Alias ABAH, **Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** dan **Sdr. YAYA** dalam mengambil 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ adalah tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING, dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUDIN Alias ABAH, **Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** dan **Sdr. YAYA** menyebabkan saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BEBEN SUHENDI Bin DIDING**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 yang diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
 - Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ tersebut sebelumnya diparkir di dalam garasi rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa garasi yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ berada disebelah rumah saksi dan garasi tersebut dilengkapi dengan pintu.
- Bahwa saksi menjelaskan rumah saksi dilengkapi dengan pagar.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi pintu garasi sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ pada saat diparkir dalam garasi pintu mobil dalam keadaan terkunci dan kuncinya disimpan oleh saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi sedang berada diwarung milik saksi yang jaraknya kurang lebih 1,5 Km dari rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui mobil dan sepeda motor milik saksi telah hilang sekira pukul 06.00 Wib.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 02.00 Wi.
- Bahwasaksi menjelaskan setelah saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut saksi langsung melapor ke Polres Ciamis.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ diambil oleh orang yang tidak saksi kenal adalah tanpa seijin dari saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

2. Saksi **SUSILAWATI Binti NASRUDIN**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 yang diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ tersebut sebelumnya diparkir di dalam garasi rumah saksi.
- Bahwa garasi yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ berada disebelah rumah saksi dan garasi tersebut dilengkapi dengan pintu.
- Bahwa saksi menjelaskan rumah saksi dilengkapi dengan pagar.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi pintu garasi sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ pada saat diparkir dalam garasi pintu mobil dalam keadaan terkunci dan kuncinya disimpan oleh saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi sedang berada diwarung milik saksi yang jaraknya kurang lebih 1,5 Km dari rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui mobil dan sepeda motor milik saksi telah hilang sekira pukul 06.00 Wib.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 02.00 Wi.
- Bahwasaksi menjelaskan setelah saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut saksi langsung melapor ke Polres Ciamis.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ diambil oleh orang yang tidak saksi kenal adalah tanpa seijin dari saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi **HARRY HARYADI Bin H EDI RUSTAMAJI**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi menjelaskan,pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi BEBEN SUHENDI yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran..
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna silver tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 warna hitam pick up warna hitam, berikut 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 21 inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah magic com warna merah, 1 (satu) buah Kasur lipat yang terjadi di Otlet Suzuki PT. Cakra Putra Parahyangan Jl. Raya Ciamis - Banjar Desa Dewasari RT. 03 RW 02 Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019.
- Bahwasaksi menjelaskan dari informasi tersebut setelah dikembangkan saksi mengetahui Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi NANDANG SUPRIYATNA Alias OCENG Bin ENKGUN, Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NANDANG SUPRIYATNA yang pada saat itu sedang berada didalam Bus Budiman di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi DIAN PERMANA yang berada dirumahnya bertempat di Kp. Rawabadak Desa Ramasari Kec. Haurwangi Kab. Cianjur, dan dirumah saksi DIAN PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up Warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No Pol Z 6832 UJ, dan 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 21 inchi, serta ditemukan juga 1 (satu) buah kunci leter Y, 2 (dua) buah mata kunci palsu yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah soket kabel Panjang yang ada kunci kontaknya dan 1(satu) buah soket kabel pendek.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi NANDANG SUPRIYATNA Alias OCENG Bin ENKGUN, **Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** diakui bahwa telah melakukan pencurian di PT. Cakra Putra Parahyangan Jl. Raya Ciamis - Banjar Desa Dewasari RT. 03 RW 02 Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, dan di rumah saksi BEBEN SUHENI yang beralamat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi **NANDANG SUPRIYATNA Alias OCENG Bin ENKGUN, Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA** beserta barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kembali melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di depan Lapas Kelas II Ciamis, terdakwa bersama dengan saksi NANDANG SUPRIYATNA yang telah selesai menjalani hukuman dalam perkara lain kembali dilakukan penangkapan oleh saksi bersama tim untuk selanjutnya dibawa ke Polres Ciamis untuk menjadi proses hukum dalam perkara pencurian di DusunMandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI, sedangkan untuk saksi DIAN PERMANA ditangkap keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 di depal Lapas Kelas II Ciamis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;



4. Saksi **NANDANG SUPRIYATNA Alias OCENG Bin ENKUN**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwasaksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwasaksi menjelaskan, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi DIAN PERMANA, saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan Sdr. YAYA berupa 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi BEBEN SUHENDI yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi BEBEN SUHENDI yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sebelum diambil sebelumnya diparkir didalam garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan pencurian sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah sdr. YAHYA (DPO) yang beralamat di daerah Cikajang Garut terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH, Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA merencanakan akan melakukan pencurian sekaligus mengatur peranan masing-masing.

- Bahwa saksi menjelaskan peranan Sdr. YAYA bertugas mengantarkan saksi bersama-sama dengan



Terdakwa dan saksi DIAN PERMANA ke tempat pencurian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, saksi SAEPUDIN Alias ABAH bertugas membuka pagar rumah dan mengambil kendaraan, saksi DIAN PERMANA bertugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu kunci leter Y, besi berbentuk lancik, dan soket kabel, terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan/situasi disekitar lokasi pencurian.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUDIN Alias ABAH, Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA berangkat dari Garut dengan menggunakan kendaraan roda-4 merk Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. YAYA menuju ke arah Pangandaran untuk mencari target pencurian, pada saat itu saksi DIAN PERMANA sudah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu kunci palsu leter Y dan soket kabel.

- Bahwa saksi menjelaskan sesampai di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib tepatnya dirumah saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. YAYA, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH bersama dengan saksi DIAN PERMANA masuk melalui pagar yang tidak dikunci, selanjutnya langsung menuju garasi mobil tempat disimpannya mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan saksi DIAN PERMANA masuk ke garasi milik saksi BEBEN SUHENDI untuk mengambil mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah berhasil membawa mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ saksi SAEPUDIN Alias ABAH bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA sedangkan mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual.

- Bahwa rencananya uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ akan dibagi rata kepada Terdakwa, saksi SAEPUDIN Alias ABAH, saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kembali dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di depal Lapas Kelas II Ciamis setelah menjalani pembedanaan atas perkara pencurian yang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

- Bahwasaksi menjelaskan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa NANDANG SUPRIYATNA, saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan Sdr. YAYA berupa 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi BEBEN SUHENDI yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan pencurian sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah sdr. YAHYA (DPO) yang beralamat di daerah Cikajang Garut saksi bersama-sama dengan Terdakwa, **Saksi NANDANG SUPRIYATNA** dan **Sdr. YAYA** merencanakan akan melakukan pencurian sekaligus mengatur peranan masing-masing.

- Bahwasaksi menjelaskan peranan Sdr. YAYA bertugas mengantarkan saksi bersama-sama dengan Terdakwa SAEPUDIN Alias ABAH dan saksi NANDANG SUPRIYATNA ke tempat pencurian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, Terdakwa SAEPUDIN Alias ABAH bertugas membuka pagar rumah dan mengambil kendaraan, saksi DIAN PERMANA bertugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu kunci leter Y, besi berbentuk lancik, dan soket kabel, saksi NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan/situasi disekitar lokasi pencurian.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu sekira jam 18.00 wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa, **Saksi NANDANG SUPRIYATNA** dan **Sdr. YAYA** berangkat dari Garut dengan menggunakan kendaraan roda-4 merk Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. YAYA menuju ke arah Pangandaran untuk mencari target pencurian, pada saat itu saksi sudah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu kunci palsu leter Y dan soket kabel.

- Bahwa saksi menjelaskan sesampai di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib tepatnya dirumah saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. YAYA, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi DIAN PERMANA masuk melalui pagar yang tidak dikunci, selanjutnya langsung menuju garasi mobil tempat disimpannya mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah berada di garasi milik saksi BEBEN SUHENDI selanjutnya saksi langsung merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa melihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa dan saksi DIAN PERMANA masuk ke garasi milik saksi BEBEN SUHENDI untuk mengambil mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, saksi NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah berhasil membawa mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ terdakwa bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, SAKSI NANDANG SUPRIYATNA dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA sedangkan mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual.

- Bahwa rencananya uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ akan dibagi rata kepada Terdakwa, saksi NANDANG SUPRIYATNA Alias OCENG, saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BEBEN SUHENDI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kembali dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 di depal Lapas Kelas II Ciamis setelah menjalani pembedanaan atas perkara pencurian yang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwaterdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa NANDANG SUPRIYATNA, saksi DIAN PERMANA dan Sdr. YAYA berupa 1 (satu) unit kendaraan roda-4 merk Mitsubishi jenis Colt T 120SS model pick up, warna hitam Tahun 2012 No Pol. Z 8582 UN dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda Vario warna putih Tahun 2018, No Pol. Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi BEBEN SUHENDI yang bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum melakukan pencurian sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah sdr. YAHYA (DPO) yang beralamat di daerah Cikajang Garut saksi bersama-sama dengan **Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA, Saksi DIAN PERMANA** dan **Sdr. YAYA** merencanakan akan melakukan pencurian sekaligus mengatur peranan masing-masing

- Bahwa terdakwa menjelaskan peranan Sdr. YAYA bertugas mengantarkan saksi bersama-sama dengan Terdakwa SAEPUDIN Alias ABAH dan Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA ke tempat pencurian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, Terdakwa SAEPUDIN Alias ABAH bertugas membuka pagar rumah dan mengambil kendaraan, saksi DIAN PERMANA bertugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu kunci leter Y, besi berbentuk lancik, dan soket kabel, terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan/situasi disekitar lokasi pencurian.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari minggu sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NANDANG SUPRIYATNA, Saksi DIAN PERMANA dan Sdr. YAYA berangkat dari Garut dengan menggunakan kendaraan roda-4 merk Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. YAYA menuju ke arah Pangandaran untuk mencari target pencurian, pada saat itu saksi DIAN PERMANA sudah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu kunci palsu leter Y dan soket kabel.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sesampai di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di rumah saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING, saksi bersama-sama dengan terdakwa NANDANG SUPRIYATNA, Saksi DIAN PERMANA turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. YAYA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DIAN PERMANA masuk melalui pagar yang tidak dikunci, selanjutnya langsung menuju garasi mobil tempat disimpannya mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah berada di garasi milik saksi BEBEN SUHENDI selanjutnya saksi DIAN

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA langsung merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu saksi melihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu saksi bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat saksi dan saksi DIAN PERMANA masuk ke garasi milik saksi BEBEN SUHENDI untuk mengambil mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah berhasil membawa mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ saksi bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, terdakwa NANDANG SUPRIYATNA dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA sedangkan mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual.

- Bahwa rencananya uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ akan dibagi rata kepada saksi, terdakwa NANDANG

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNA Alias OCENG, saksi DIAN PERMANA Bin SUHARA dan Sdr. YAYA.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi kembali dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 di depal Lapas Kelas II Ciamis setelah menjalani pembedanaan atas perkara pencurian yang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Warna Putih, Tahun 2018, No. Pol. Z 6832 UJ, Noka MH1KF4119JK101429, Nosin : KF41E1102081.
- 1 (satu) lembar STNK No. 14364711 A atas nama BEBEN SUHENDI.
- 1 (satu) buah BOKB O-03895565 atas nama BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah sdr. YAHYA (DPO) yang beralamat di daerah Cikajang Garut Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi NANDANG SUPRIYATNA, Saksi DIAN PERMANA** dan **Sdr. YAYA** merencanakan akan melakukan pencurian sekaligus mengatur peranan masing-masing.
- Bahwa benar peranan Sdr. YAYA bertugas mengantarkan saksi bersama-sama dengan Terdakwa SAEPUDIN Alias ABAH dan saksi NANDANG SUPRIYATNA ke tempat pencurian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, Terdakwa SAEPUDIN Alias ABAH bertugas membuka pagar rumah dan mengambil kendaraan, saksi DIAN PERMANA bertugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu kunci leter Y, besi berbentuk lancik, dan soket kabel, saksi NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan/situasi disekitar lokasi pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi NANDANG SUPRIYATNA, Saksi DIAN PERMANA** dan **Sdr. YAYA** berangkat dari Garut dengan menggunakan kendaraan roda-4 merk Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. YAYA menuju ke arah Pangandaran untuk mencari target pencurian, pada saat itu saksi sudah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu kunci palsu leter Y dan soket kabel.
- Bahwa benar sesampai di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di rumah saksi BEBEN SUHENDI Bin DIDING, Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi NANDANG SUPRIYATNA, Saksi DIAN PERMANA** turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. YAYA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DIAN PERMANA masuk melalui pagar yang tidak dikunci, selanjutnya langsung menuju garasi mobil tempat disimpannya mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ milik saksi BEBEN SUHENDI.
- Bahwa benar setelah berada di garasi milik saksi BEBEN SUHENDI selanjutnya saksi langsung merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi DIAN PERMANA masuk ke garasi milik saksi BEBEN SUHENDI untuk mengambil mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

- Bahwa benar setelah berhasil membawa mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ terdakwa bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, SAKSI NANDANG SUPRIYATNA dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA sedangkan mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual.
- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BEBEN SUHENDI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi BEBEN SUHENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **SAEFUDIN Alias ABAH Bin SANTA** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2.Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dianggap sudah selesai, apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan kondisi layar kaca retak yang dimiliki oleh saksi Irfan Agung Ramadhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA Bin SUHHARA dan Sdr. YAYA (DPO) pada hari Senintanggal 4 Maret 2019 sekira jam. 02,30. Wib bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI, dengan cara saksi DIAN PERMANA merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya saksi SAEPUDIN Alias ABAH melihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu saksi SAEPUDIN Alias ABAH bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka, pada saat saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan saksi DIAN PERMANA berada didalam garasi untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa benar kemudian setelah berhasil membawa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ terdakwa bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



sedangkan mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual.

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delict tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (zich toe eigenen). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO (tindak-tanduk pidana tertentu di indonesia) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni **“ berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum “**

Menimbang, bahwamenurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **“ajaran formal sifat melawan hukum ”** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat **“melawan hukum secara materii”** yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkanfakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA Bin SUHHARA dan Sdr. YAYA (DPO)pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senintanggal 4Maret 2019sekira jam.02,30.Wib bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI, dengan cara saksi DIAN PERMANA merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTAmelihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka, pada saat saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA dan saksi DIAN PERMANA berada didalam garasi untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa benar kemudian setelah berhasil membawa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ terdakwa bersama sama dengan saksi DIAN PERMANA, SAKSI SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA dan Sdr. YAYA langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ dibawa ke daerah Cianjur untuk dipergunakan oleh saksi DIAN PERMANA sedangkan mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dibawa oleh Sdr. YAYA untuk dijual, dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata kepada Terdakwa, saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA dan Sdr. YAYA.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

4.Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu “ **waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit**”.(R.SOENARTO SOERODIBROTO,SH, KUHAP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Pasal 98 KUHP, Hal. 76);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan woning ataupun yang penulis terjemahkan dengan kata tempat kediaman itu, menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-keretea atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. (Drs.P.A.F.Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, November 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah “ **yang ada penghuninya, bukan rumah kosong** “, dan yang di maksud dengan pekarangan yang tertutup adalah “ **suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu** “. (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti menerangkan bahwa benarterdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA Bin SUHHARA dan Sdr. YAYA (DPO)pada hari Senintanggal 4Maret 2019sekira jam.02,30.Wib bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI,dengan cara saksi DIAN PERMANA merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTAmelihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka, pada saat saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA dan saksi DIAN PERMANA berada didalam garasi untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA Bin SUHHARA dan Sdr. YAYA (DPO) pada hari Senintanggal 4Maret 2019sekira jam.02,30.Wib bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI, dengan cara saksi DIAN PERMANA merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTAmelihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka, pada saat saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA dan saksi DIAN PERMANA berada didalam garasi untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA Bin SUHHARA dan Sdr. YAYA (DPO) pada hari Senintanggal 4 Maret 2019 sekira jam. 02,30. Wib bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI. Bahwa benar sesebelum melakukan pencurian sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah sdr. YAHYA (DPO) yang beralamat di daerah Cikajang Garut saksi bersama-sama dengan Terdakwa, **Saksi NANDANG SUPRIYATNA** dan **Sdr. YAYA** merencanakan akan melakukan pencurian sekaligus mengatur peranan masing-masing.

Menimbang, bahwa benar saksi menjelaskan peranan Sdr. YAYA bertugas mengantarkan saksi bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH dan Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA ke tempat pencurian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, saksi SAEPUDIN Alias ABAH bertugas membuka pagar rumah dan mengambil kendaraan, saksi DIAN PERMANA bertugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu kunci leter Y, besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk lancik, dan soket kabel, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA bertugas mengawasi keadaan/situasi disekitar lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA, saksi DIAN PERMANA Bin SUHHARA dan Sdr. YAYA (DPO) pada hari Senitanggal 4 Maret 2019 sekira jam. 02,30. Wib bertempat di Dusun Mandala RT 019 RW 009 Desa Batukaras Kec Cijulang Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BEBEN SUHENDI, dengan cara saksi DIAN PERMANA merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan besi berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci leter Y, setelah pintu mobil sebelah kanan tersebut terbuka selanjutnya saksi DIAN PERMANA merusak soket kabel kunci kontak mobil, selanjutnya setelah kabel soket kontak terputus langsung disambungkan dengan soket kabel yang sudah dipersiapkan oleh saksi DIAN PERMANA, dan setelah itu mobil tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTAmelihat disamping kendaraan mobil tersebut terparkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih, kemudian saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA langsung mengambilnya dengan cara dinaikan ke atas mobil pick up merk Mitsubishi yang sudah dinyalakan, setelah itu saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA bersama dengan saksi DIAN PERMANA langsung membawa mobil tersebut keluar dari garasi rumah milik saksi BEBEN SUHENDI melalui pintu yang sudah terbuka, pada saat saksi SAEPUDIN Alias ABAH Bin SANTA dan saksi DIAN PERMANA berada didalam garasi untuk mengambil 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Colt T120ss model Pick Up warna hitam No Pol. Z 8582 UH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No Pol Z 6832 UJ, Terdakwa NANDANG SUPRIYATNA

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumah milik saksi BEBEN SUHENDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAEFUDIN Alias ABAH Bin SANTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Warna Putih, Tahun 2018, No. Pol. Z 6832 UJ, Noka MH1KF4119JK101429, Nosin : KF41E1102081.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 14364711 A atas nama BEBEN SUHENDI.
 - 1 (satu) buah BOKB O-03895565 atas nama BEBEN SUHENDI;Dipergunakan dalam perkara DIAN PERMANA Bin SUHARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **SELASA**, tanggal 11 Agustus 2020, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH.MH dan Andhika Perdana, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH.MH dan Andhika Perdana, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Rosi Indrianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.MH

DAVID PANGGABEAN, S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI HARSONO, S.H.